

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

ANDRIYANSYAH

20200090124



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
JUNI 2024**

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan Meraih Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
JUNI 2024**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NAMA : ANDRIYANSYAH

NIM : 20200090124

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, Juli 2024



PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGELOLAAN
DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP


NAMA : ANDRIYANSYAH

NIM : 20200090124


Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Sidang Skripsi tanggal 01 Juli 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini
memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Sukabumi, Juli 2024

Pembimbing I


Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.
NIDN. 0420129103


Pembimbing II


Armansyah S.H., M.H.
NIDN. 0426069302


Ketua Penguji


Junaidi Tangan, S.H., M.M.
NIDN. 0403126302

Ketua Program Studi


CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

Plh.. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan


CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Andriyansyah

20200090124

ABSTRAK

Indonesia, dengan keanekaragaman hayati yang luas dan sumber daya alam yang kaya, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya yang cepat telah mengancam integritas ekologis negara ini, terlihat dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum CSR di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung CSR, mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum, dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas CSR dalam pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PPLH dan Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan CSR, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran perusahaan tentang pentingnya CSR dan keberlanjutan menjadi kendala utama. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendorong tanggung jawab lingkungan perusahaan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, dalam pelaksanaan CSR yang efektif. Kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan dapat menciptakan sinergi positif untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

Kata kunci: krisis lingkungan, perlindungan lingkungan, regulasi CSR, tanggung jawab sosial perusahaan, UU PPLH.



**JURIDICAL ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION BASED
ON LAW NO. 32 OF 2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND MANAGEMENT**

Andriyansyah

20200090124

ABSTRACT

Indonesia, with its vast biodiversity and rich natural resources, faces major challenges in maintaining the balance between economic development and environmental conservation. Rapid industrialization, urbanization, and resource exploitation have threatened the country's ecological integrity, as evidenced by deforestation, air and water pollution, and biodiversity loss. In this context, the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) has become increasingly important to ensure that companies operate ethically and contribute to environmental and social well-being. This study aims to analyze the legal framework for CSR in Indonesia, focusing on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and the challenges faced in its implementation. Through a normative legal approach, this study explores various regulations and policies that support CSR, identifies obstacles in law enforcement, and proposes solutions to improve the accountability and effectiveness of CSR in environmental management. The results show that although the UUPPLH and the Limited Liability Company Law have provided a strong legal basis for the implementation of CSR, its implementation still faces various challenges. Weak law enforcement, limited resources, and low corporate awareness of the importance of CSR and sustainability are the main obstacles. In addition, existing regulations have not been fully effective in encouraging corporate environmental responsibility. This study also highlights the importance of active involvement of various stakeholders, including government, companies, civil society, and local communities, in the implementation of effective CSR. Strong collaboration between stakeholders can create positive synergies to achieve sustainability goals.

Keywords: *environmental crisis, environmental protection, CSR regulation, corporate social responsibility, PPLH Law.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuliska skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"** ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Nusa Putra.

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak menemui kesulitan dan tantangan yang tidak mudah untuk dilewati, namun berkat bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Assoc. Prof. Dr. E. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. selaku Rektor Universitas Nusa Putra;
2. CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. selaku Dekan di Fakultas Bisnis dan Humaniora sekaligus Plt. Ketua Program Studi Hukum di Universitas Nusa Putra
3. Ujang Badru Jaman, S.H., M.H., dan Armansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan perhatiannya dalam membimbing dan menyelesaikan skripsi ini
4. Junaidi Tarigan, S.H. M.M. dan Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Usulan Skripsi
5. Segenap pimpinan, para dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra
6. Pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sukabumi, Juli 2024

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andriyansyah
NIM : 20200090124
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : Juli 2024

Yang Menyatakan



DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran  Putra UNIVERSITY.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PRINSIP-PRINSIP CSR BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	18
A. Tinjauan Umum Tentang CSR Perusahaan.....	18
B. Kerangka Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia.....	21
C. Tantangan dalam Menerapkan CSR untuk Tujuan Lingkungan.....	23
D. Tren yang Muncul dan Praktek Terbaik dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	26
E. Landasan Teori.....	29
BAB III IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) DI INDONESIA.....	33
A. Perkembangan CSR di Indonesia	33
B. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di	38



Indonesia.....	
BAB IV ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL	46
PERUSAHAAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN	
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	
A. Tantangan dalam Implementasi CSR yang efektif untuk	46
tujuan lingkungan.....	
B. Konsep Ideal Pengelolaan CSR untuk Pengelolaan dan	52
Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia.....	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA





DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Buku

- 
- Joni Emirzon et al., *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007
- Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Mahmud Marzuki, P. (2013). *Penelitian Hukum* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia, Cetakan I*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017
- R. Soerooso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999. Hlm. 8
- Sodjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajagrafindo persada.2010. Hlm. 60
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2021
- Wirjono Prodjodikoro dalam Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2000
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm.43-44

Jurnal

- Akhmad Fauzi dan Alex Oxtavianus, *Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 30 Nomor 1, 2014
- Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham," Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2015
- Lomachynska, I. A., Khalieieva, D. V., & Shmagina, V. V. (2023). Corporate social responsibility as a tool for ensuring socio-economic security and social inclusion. *Market Economy: Modern Management Theory and Practice*, 21(2), 51.
- Prasetyo, Y., Indiantonesiaoro, A., & Isnandar, A. (2022). Legal Ethics Of Sustainable Environmental Management. Protection: *Journal Of Land And Environmental Law*, 1(2), 133-138.
- Sanusi, S., & Kartini, M. (2022). Corporate Social Responsibility (Csr) As A Form of Implementing Corporate Responsibility To The Environment And Social Community. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 283-291.
- Sheikh, S. (2019). Why should the business community and organizations leverage social media to demonstrate their corporate social responsibility (CSR) commitment? In *Corporate Social Responsibility and Strategic Market Positioning for Organizational Success* (pp. 86-116). IGI Global.
- Sinha, G. (2022). Corporate Social Responsibility-A Positive Obligation on The Companies To Fulfill Their Responsibility Towards Country. *Journal of Legal Studies & Research*, 8(3), 177-197.
- Sumitro, A. (1994). Indonesian readiness for forest management towards target year 2000. Sumitro, A., 19950608183, Indonesian, Journal article, 0126-1118, 19, (167/168), Duta Rimba, (12–21), Indonesian readiness for forest management towards target year 2000., (1994)
- Švikruhová, P., Zábojníková, V., & Kapsdorferová, Z. (2023). Environmental Management and Its Impact on CSR Activities in the Field of Sustainable Development. *TalTech Journal of European Studies*, 13(1), 63-86.

Tjio, A. (2023). Sosialisasi Partisipasi Pemuda Dalam Menjaga Lingkungan.
Pattimura Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 44-49.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, dengan keanekaragaman hayati yang luas, garis pantai yang panjang, dan sumber daya alam yang kaya, merupakan keanekaragaman dan kerentanan ekologi. Namun, industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya yang cepat telah berdampak buruk pada integritas lingkungan hidup di Indonesia, yang termanifestasi dalam bentuk penggundulan hutan, polusi udara dan air, perusakan habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam menghadapi tantangan lingkungan ini, keharusan bagi perusahaan untuk memikul tanggung jawab atas jejak ekologi mereka menjadi semakin penting.

Republik Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terkenal akan keindahan alam dan keanekaragaman ekologisnya, menghadapi tantangan berat dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Dengan latar belakang industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang cepat, keharusan untuk mempromosikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan menjadi sangat penting.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) telah berkembang menjadi aspek penting dalam praktik bisnis modern, yang menekankan dedikasi perusahaan terhadap perilaku etis dan kesejahteraan masyarakat di luar pencarian keuntungan semata¹. CSR dipandang sebagai alat strategis untuk meningkatkan efisiensi bisnis dengan menyeimbangkan keuntungan finansial dengan kesejahteraan sosial, sehingga meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi². CSR melibatkan pendekatan multifaset yang mencakup dimensi etika, hukum, lingkungan, dan filantropi, mendorong pembangunan berkelanjutan

¹ Lomachynska, I. A., Khalieieva, D. V., & Shmagina, V. V. (2023). Corporate social responsibility as a tool for ensuring socio-economic security and social inclusion. *Market Economy: Modern Management Theory and Practice*, 21(2), 51.

² Sheikh, S. (2019). Why should the business community and organizations leverage social media to demonstrate their corporate social responsibility (CSR) commitment? In *Corporate Social Responsibility and Strategic Market Positioning for Organizational Success* (pp. 86-116). IGI Global.



melalui keterlibatan jangka panjang dalam proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan berkelanjutan³. Selain itu, konsep CSR juga terkait dengan upaya untuk mengatasi tantangan global, mendorong keberlanjutan sosio-ekologis, dan membentuk praktik industri agar selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang lebih luas. CSR berfungsi sebagai mekanisme bagi perusahaan untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat sambil memastikan operasi mereka selaras dengan prinsip-prinsip etika dan berkelanjutan⁴.

Di antara sekian banyak aspek CSR, pengelolaan dan perlindungan lingkungan merupakan domain penting, terutama dalam konteks dampak terhadap ekosistem dan sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, di mana degradasi lingkungan menjadi tantangan yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan, peran CSR dalam mendorong pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting⁵. Dalam konteks Indonesia, di mana degradasi lingkungan menjadi tantangan yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan⁶, peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam mendorong pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting. Penelitian menekankan perlunya pergeseran dari inisiatif CSR tradisional yang didasarkan pada kegiatan amal menuju strategi tata kelola kolaboratif yang melibatkan bisnis, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan secara efektif⁷. Industri tekstil, yang dikenal dengan model ekonomi linier dan penggunaan sumber daya tak terbarukan yang tinggi, didesak untuk mengadopsi praktik ekonomi sirkular dan teknologi inovatif untuk mendaur ulang

³ Sanusi, S., & Kartini, M. (2022). Corporate Social Responsibility (Csr) As A Form of Implementing Corporate Responsibility to The Environment and Social Community. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 283-291.

⁴ Sinha, G. (2022). Corporate Social Responsibility-A Positive Obligation on The Companies to Fulfill Their Responsibility Towards Country. Journal of Legal Studies & Research, 8(3), 177-197.

⁵ Švikruhová, P., Zábojníková, V., & Kapsdorferová, Z. (2023). Environmental Management and Its Impact on CSR Activities in the Field of Sustainable Development. TalTech Journal of European Studies, 13(1), 63-86.

⁶ Tjio, A. (2023). Sosialisasi Partisipasi Pemuda Dalam Menjaga Lingkungan. Pattimura Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 44-49.

⁷ Muhlisin, M., & Budiarto, M. S. (2023). Environmental CSR in Industrial Cities: A Collaborative Governance Approach. International Journal of Innovation, Management and Technology, 14(2).

serat teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan ⁸. Selain itu, pentingnya meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat lokal tentang pentingnya melindungi lingkungan disoroti untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang ⁹.

Di jantung kerangka kerja tata kelola lingkungan Indonesia terdapat konstelasi hukum, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan integritas ekologi bangsa. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) berfungsi sebagai landasan peraturan perundangan lingkungan hidup di Indonesia, yang mencakup ketentuan-ketentuan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengendalian pencemaran, dan upaya-upaya konservasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada upaya bersama untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip CSR ke dalam kerangka hukum di Indonesia, yang mengakui peran bisnis dalam memajukan tujuan pelestarian lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pengungkapan kinerja lingkungan oleh perusahaan, yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan mereka, langkah-langkah mitigasi, dan inisiatif CSR. Selain itu, amandemen terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) telah memperkenalkan ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan CSR, termasuk yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan masyarakat, dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Komitmen Indonesia terhadap perjanjian dan konvensi internasional semakin menegaskan kewajiban hukumnya untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup dan mempromosikan inisiatif CSR. Sebagai penandatangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, Indonesia telah berjanji untuk mengadopsi langkah-langkah untuk

⁸ Носиров, И., & Ерматов, И. (2023). Environmental Management of The Use Of Natural Resources In The Sustainable Development Of The National Economy Of Uzbekistan. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(S/3), 62-71.

⁹ Prasetyo, Y., Indiantonesiaoro, A., & Isnandar, A. (2022). Legal Ethics Of Sustainable Environmental Management. Protection: Journal Of Land And Environmental Law, 1(2), 133-138.

mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Komitmen internasional ini memberikan tekanan kepada Indonesia untuk menyelaraskan peraturan domestiknya dengan standar global dan praktik terbaik, mendorong akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam perilaku perusahaan.

Namun, terlepas dari adanya kerangka kerja peraturan dan komitmen internasional, terdapat banyak tantangan dalam mengimplementasikan CSR untuk tujuan lingkungan secara efektif di Indonesia. Mekanisme penegakan hukum yang lemah, kekurangan kelembagaan, dan celah peraturan melemahkan keefektifan hukum lingkungan, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan dan kerusakan lingkungan yang meluas. Selain itu, kesadaran yang terbatas di kalangan bisnis dan masyarakat tentang praktik CSR, ditambah dengan keterbatasan sumber daya dan kepentingan yang saling bersaing, menghambat adopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan akuntabilitas perusahaan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk melakukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap CSR untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Dengan mengkaji kerangka hukum, mekanisme peraturan, dan tantangan praktis seputar inisiatif CSR, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan tentang peluang dan hambatan yang melekat dalam mempromosikan tanggung jawab perusahaan untuk pengelolaan lingkungan. Melalui lensa yuridis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman dan peningkatan mekanisme hukum yang mengatur CSR di Indonesia dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan.

Urgensi untuk menangani Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan di Indonesia berasal dari meningkatnya krisis lingkungan yang dihadapi bangsa ini. Deforestasi yang merajalela, polusi, perusakan habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati tidak hanya mengancam warisan alam Indonesia, namun juga mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan dampak perubahan iklim yang semakin nyata, diperlukan tindakan segera untuk mengurangi degradasi lingkungan dan menjamin masa depan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Meskipun CSR semakin diakui pentingnya dalam pengelolaan lingkungan, masih ada tantangan yang signifikan dalam pelaksanaannya yang efektif di hukum korporasi Indonesia. Kerangka kerja peraturan mungkin ada di atas kertas, tetapi mekanisme penegakan hukum sering kali tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan ketidakpatuhan dan kerusakan lingkungan yang meluas. Selain itu, kurangnya kesadaran, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan semakin memperparah keterputusan antara kegiatan perusahaan dan tujuan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memeriksa secara kritis kerangka hukum, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan CSR, dan mengusulkan solusi pragmatis untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan di Indonesia.

Penelitian ini berusaha untuk melakukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap CSR yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan menjelaskan dasar-dasar hukum, memeriksa mekanisme peraturan, dan menilai efektivitasnya, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan tentang lanskap tata kelola lingkungan yang terus berkembang di hukum korporat Indonesia. Melalui lensa yuridis, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap seluk-beluk implementasi CSR, mengidentifikasi kesenjangan peraturan, dan mengusulkan jalan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya yang berinvestasi dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan mengurai kerumitan hukum dan tantangan operasional seputar inisiatif CSR, penelitian ini berupaya untuk menginformasikan pembuatan kebijakan berbasis bukti, memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan, dan mengkatalisasi perubahan hukum normative menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada wacana CSR dan tata kelola lingkungan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kerangka hukum, tantangan, dan peluang yang ada dalam mendorong

tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Melalui analisis yang cermat dan wawasan pragmatis, penelitian ini berusaha untuk memajukan tujuan keberlanjutan lingkungan, akuntabilitas perusahaan, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Identifikasi Masalah

Perumusan masalah penelitian ini berakar pada interaksi yang kompleks antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan pengelolaan lingkungan dalam konteks Indonesia. Meskipun CSR telah diakui sebagai mekanisme penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan, masih ada tantangan dalam mengimplementasikan inisiatif CSR secara efektif, terutama dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masalahnya terletak pada ketidakcukupan, kesenjangan, dan kompleksitas dalam kerangka hukum yang ada, rezim peraturan, dan praktik-praktik organisasi yang menghambat realisasi tujuan CSR dalam mengatasi tantangan lingkungan. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui analisis komprehensif terhadap dinamika hukum, peraturan, organisasi, dan pemangku kepentingan yang membentuk implementasi CSR untuk tujuan lingkungan di Indonesia.

1. Bagaimana tantangan dalam implementasi CSR yang efektif untuk tujuan lingkungan?
2. Bagaimana konsep ideal CSR dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap dinamika pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(CSR) untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tantangan dalam implementasi CSR yang efektif untuk tujuan lingkungan.
2. Untuk mengetahui konsep ideal CSR dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini penulis bagi menjadi 2 (dua) manfaat yaitu:


1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan implementasi CSR.
- b) Memberikan kontribusi ilmu di bidang perdata, khususnya karya-karya tentang implementasi CSR.
- c) Untuk peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembanding dengan penelitian serupa, serta diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan wawasan bagi Masyarakat umum dalam tanggung jawab sosial.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis pembahasan mengenai karya tanggung jawab sosial dapat memberikan pemahaman baru khususnya bagi para pencipta CSR yang efektif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu Masyarakat dalam mengelola isu lingkungan dan tanggung jawab social perusahaan.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Kerangka Konsep

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) telah muncul sebagai landasan praktik bisnis kontemporer, yang mencerminkan ekspektasi perusahaan yang terus berkembang untuk merangkul tanggung jawab etika, sosial, dan lingkungan di samping keharusan ekonomi. Dalam ranah CSR, pengelolaan lingkungan menempati posisi sentral, menggarisbawahi keharusan bagi perusahaan untuk mengurangi jejak ekologi mereka, melestarikan sumber daya alam, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan mengkaji dasar-dasar hukum CSR, para peneliti dapat menjelaskan mekanisme di mana kerangka hukum mempengaruhi perilaku perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan, dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Teori organisasi memberikan lensa untuk memahami bagaimana struktur, budaya, dan proses organisasi mempengaruhi implementasi CSR dalam bisnis yang beroperasi di Indonesia. Teori-teori seperti teori kelembagaan, teori ketergantungan sumber daya, dan teori pemangku kepentingan menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang membentuk praktik CSR,

termasuk nilai-nilai organisasi, tekanan pemangku kepentingan, dan dinamika persaingan. Hubungan antara teori negara hukum, teori pemangku kepentingan dan teori lingkungan di jelaskan sebagai berikut:

a. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori *utilitarianisme*. Teori *utilitarianisme* yang digagas oleh **Jeremy Bentham** yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. **Bentham** mengecam konsepsi hukum alam, sebab menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. **Bentham** mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.¹⁰ **Jeremy Bentham** juga dikenal sebagai filsuf dan juga seorang ahli hukum Inggris yang memiliki julukan “*Luther of the Legal World*” (Luther pada dunia hukum).¹¹

b. Teori Badan Hukum

Selain manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtpersoon*) juga termasuk sebagai subjek hukum perdata. Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum inipun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan hukum baik antara badan hukum yang satu dengan yang lain maupun antara badan hukum dengan manusia. Badan hukum (*rechtpersoon*) menurut pendapat **Wirjono Prodjodikoro** suatu badan yang disamping manusia/perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹²

b. Konsep Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia ikut serta dalam mengadvokasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

¹⁰ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. [h.12]

¹¹ Latipulhayat, “*Khazanah Jeremy Bentham*,” Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2015, [h.413].

¹² Wirjono Prodjodikoro dalam Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2000. [h.56].

(*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*). konsep ini telah menjadi perhatian global sejak diperkenalkan dalam Konferensi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Sebelumnya, upaya serupa telah diusulkan melalui konsep *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015, dan kini dilanjutkan dengan fokus pada *Sustainable Development Goals* 2030.¹³

Agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 merupakan puncak dari serangkaian konferensi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dimulai dengan Konferensi Stockholm di Swedia pada tahun 1972 dan melibatkan Konferensi Nairobi di Kenya pada tahun 1982. Proses ini mencapai puncaknya dengan Konferensi Rio di Brasil pada tahun 1992.¹⁴ Melalui Konferensi Stockholm tahun 1972, PBB membentuk *United Nation Environment Programme* (UNEP) dan menyusun 21 prinsip yang berkaitan dengan isu hak berdaulat atas sumber daya alam lintas batas negara dan eksploitasi sumber daya alam. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan adalah tanggung jawab negara. di Konferensi Nairobi tahun 1982, PBB membentuk *World Commission on Environmental and Development* (WCED), yang kemudian menghasilkan dokumen "*Our Common Future*" pada tahun 1987. dokumen ini memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan, menyoroti pentingnya keselarasan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Lima tahun setelah dokumen "*Our Common Future*," pada tahun 1992, KTT Bumi di Rio de Janeiro diadakan oleh PBB. Konferensi tersebut menekankan pentingnya semangat kolaboratif dalam menangani konflik antara upaya pembangunan dan pelestarian lingkungan.¹⁵

c. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL/CSR)

Istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) yang ditemukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sering kali dihubungkan dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan

¹³ Akhmad Fauzi dan Alex Oxtavianus, *Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 30 Nomor 1, 2014 [h.42]

¹⁴ Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017 [h.5].

¹⁵ *Ibid* [h.6].

Corporate Environmental Responsibility (CER) dalam literatur. Pemahaman mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah mengalami perkembangan sepanjang waktu. Pada masa **Thomas Hobbes** (1588-1679), **John Locke** (1623-1704), dan **Adam Smith** (1723-1790), dianggap bahwa perusahaan adalah entitas impersonal yang memiliki tujuan utama untuk mencapai keuntungan. Sebagai korporasi impersonal, perusahaan dianggap tidak memiliki kesadaran moral dan oleh karena itu tidak mempunyai tanggung jawab moral. Pada tahun 1970-an, **Milton Friedman** (1912-2006) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan hanya terbatas pada satu hal, yaitu menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan aturan pasar bebas, tanpa melakukan tindakan penipuan atau kecurangan.¹⁶

i. Teori Legitimasi Perusahaan

Kehadiran sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat memiliki dampak signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan eksternal, yaitu masyarakat. Adanya perusahaan memiliki potensi besar untuk mengubah dinamika lingkungan masyarakat, dapat bersifat merugikan maupun menguntungkan.

Teori legitimasi dinyatakan dengan memberikan gambaran bahwa terdapat perbedan antar nilai-nilai menurut perusahaan dengan yang ada dalam masyarakat, oleh karenanya perusahaan akan dapat berada dalam posisi terancam apabila terdapat perbedaan tersebut atau dikenal sebagai *legitimacy gap*.¹⁷ Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila masyarakat telah menyadari bahwa perusahaan beroperasi selaras dengan masyarakat itu sendiri maka kehadiran dari perusahaan tersebut akan dapat terus berlanjut. Ketidakpekaan terhadap kemungkinan dampak yang bisa terjadi atas aktivitas perusahaan, dinyatakan dapat menimbulkan adanya *legitimacy gap*.

F. Metode Penelitian

¹⁶ Joni Emirzon et al., *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007, [h.140-141]

¹⁷ *Ibid.*

Metode penelitian merupakan fondasi penting yang harus dijalankan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Penelitian hukum, dalam hal ini, dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: normatif dan empiris. Penulis memilih pendekatan normatif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah proses untuk menggali aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis bahan hukum primer dan sekunder, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Dalam konteks penyusunan skripsi, metode penulisan yang digunakan adalah mengikuti prinsip-prinsip penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis bahan hukum yang relevan¹⁸.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis dengan fokus pada analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan CSR dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu dengan tujuan memperoleh data yang relevan terkait objek penelitian, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum atau peraturan yang berlaku. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang substansial dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan yang dimanfaatkan untuk memajukan tanggung jawab sosial perusahaan secara efektif¹⁹.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), perndekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

¹⁸ Mahmud Marzuki, P. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm.10

¹⁹ Sumitro, A. (1994). Indonesian readiness for forest management towards target year 2000. Sumitro, A., 19950608183, Indonesian, Journal article, 0126-1118, 19, (167/168), Duta Rimba, (12–21), Indonesian readiness for forest management towards target year 2000., (1994)

a) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menghadirkan objek-objek menarik dari perspektif pengetahuan praktis sehingga maknanya dapat ditentukan dengan akurat dan dapat dimanfaatkan dalam proses berpikir dengan mengidentifikasi prinsip, pandangan, dan doktrin yang sudah ada, lalu menghasilkan ide-ide baru ²⁰.

b) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini menekankan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam melakukan penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Peneliti akan mempelajari teks-teks hukum tersebut untuk memahami cara di mana hukum mengakui dan melindungi tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengenali perbedaan antara yurisdiksi yang berbeda dan memahami dampak hukum dari perbedaan tersebut terhadap pelaksanaan CSR dan perlindungan lingkungan.

c) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Menurut Sodjono Dirdjosisworo, pendekatan perbandingan dalam studi hukum adalah metode yang mempelajari perbedaan sistem hukum antar negara atau membandingkan sistem hukum positif dari berbagai bangsa ²¹. Sementara menurut R. Soeroso, perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan untuk menemukan solusi atas masalah hukum yang konkret ²². Dalam penelitian perbandingan, fokus dibandingkan adalah unsur-unsur sistem, termasuk struktur lembaga hukum, substansi hukum (seperti kaidah atau perilaku teratur), dan budaya hukum (termasuk nilai-nilai yang dianut).

²⁰ Mahmud Marzuki, Op.Cit. Hlm.133

²¹ Sodjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajagrafindo persada.2010. Hlm. 60

²² R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 1999. Hlm. 8

Unsur-unsur ini dapat dibandingkan secara individu maupun secara keseluruhan, baik untuk mencari kesamaan maupun perbedaan ²³.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dimulai dari Tahap Persiapan, Tahap Penelitian dan Tahap Penyusunan/Pembuatan Tugas Akhir.


4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, merupakan teknik umum dalam ilmu pengetahuan, dan merupakan cara khusus untuk menjalankan suatu prosedur, sementara penelitian adalah alat yang digunakan manusia untuk memperkuat, membangun, dan mengembangkan ilmu pengetahuan ²⁴. Dalam penelitian hukum normatif ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan data sekunder karena umumnya penelitian normatif menggunakan data sekunder.

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari catatan, berkas kasus, literatur, publikasi berkala, arsip, penelitian sebelumnya, dan aturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri atas:

a) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, yakni Pasal-pasal dalam:

- UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1
- UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



²³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm.43-44


²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2021 Hlm. 10

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

- b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil karya para ahli hukum dalam bentuk buku-buku, hasil penelitian, catatan, dokumentasi kajian-kajian, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Karena penelitian ini menggunakan penelitian normatif, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah catatan hasil telaah dokumen berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundan-undangan yang berhubungan dengan CSR dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia



6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan aspek yang sangat penting. Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dikumpulkan, diklasifikasikan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Proses ini melibatkan penguraian data ke dalam kalimat yang benar, teratur, sistematis, dan logis agar mempermudah pemahaman hasil analisis. Hasil analisis ini kemudian disimpulkan menggunakan logika berpikir induktif, yang merujuk pada penalaran yang berlaku pada kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, aspek-aspek yang berkaitan secara spesifik dapat diterapkan pada situasi umum agar hasil analisis dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Februari-Juli 2024, yang di rincikan dalam tabel berikut.

No	Kegiatan	Waktu Penelitian Tahun 2024					
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Penyusunan dan pengajuan judul						
2	Penyerahan proposal dan penelitian						
3	Seminar proposal						
4	Pengumpulan data						
5	Pengolahan data dan analisis						
6	Penyusunan skripsi						
7	Pengumpulan skripsi						
8	Siding skripsi						



G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab (outline) serta pokok bahasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian beserta kegunaan penelitian, serta memuat mengenai kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori dan konsep umum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur mengenai CSR dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

BAB III: DATA PENELITIAN

Bab ini berisi kajian peraturan perundang-undangan mengenai CSR dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia yang menjadi objek dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi pembahasan data yang telah di dapatkan dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis dasar perundang-undangan mengenai CSR dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi uraian kesimpulan dan hasil pembahasan serta mengemukakan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik sebagai berikut:

1. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia, meskipun telah diatur dalam kerangka hukum yang jelas, masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip CSR ke dalam operasi bisnis mereka. Kendala utama meliputi penegakan hukum yang lemah, kesadaran yang rendah, dan keterbatasan sumber daya, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).
2. Pelaksanaan CSR yang ideal memerlukan efektivitas regulasi dalam mendorong tanggung jawab lingkungan serta memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan dapat menciptakan sinergi positif untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi CSR dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia:

1. Pemerintah perlu mendorong efektivitas regulasi untuk mendorong perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan serta Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas penegakan hukum lingkungan dengan cara memperkuat lembaga penegakan hukum, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan memastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif. Ini termasuk memberikan pelatihan dan sumber daya yang cukup

2. bagi para penegak hukum untuk memantau dan menindak perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan.
3. Program edukasi dan kampanye kesadaran tentang pentingnya CSR dan keberlanjutan perlu ditingkatkan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dapat berkolaborasi untuk mengadakan seminar, workshop, dan kampanye publik yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan..

